



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR**

TENTANG

**BANTUAN SOSIAL UANG DUKA BAGI MASYARAKAT
KURANG MAMPU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat kurang mampu, perlu memberikan bantuan sosial uang duka bagi masyarakat kurang mampu yang keluarganya meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Masyarakat Kurang Mampu;

- Menimbang : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

PARAF KOORDINASI TIM	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN KESRA	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);

5. Peraturan.....

PARAF KOORDINASI TIM	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN KESRA	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Bintan Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 15) sebagai telah diubah Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 34).

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL UANG DUKA BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Uang Duka adalah bantuan berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada ahli waris penduduk yang meninggal dunia.
8. Penduduk adalah penduduk kabupaten Bintan yang masuk pada kategori tidak mampu.
9. Masyarakat Kurang Mampu adalah Keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara terus menerus, salah satu kriteria pengeluaran untuk kebutuhan makan lebih besar dari setengan total pengeluaran.
10. Camat adalah Camat di Kabupaten Bintan.
11. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Bintan.
12. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Ketua RT atau Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disebut Ketua RW adalah ketua RT atau ketua RW di Kabupaten Bintan.
13. Ahli Waris adalah suami, istri, anak-anak dan termasuk mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga penduduk yang meninggal dunia atau keluarga lainnya yang diakui oleh pemerintah setempat yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP dan/atau surat keterangan pengganti KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bintan yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kartu.....

PARAF KOORDINASI TIM	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN KESRA	

16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bintan dan memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Surat Keterangan Kematian adalah salah satu dokumen kependudukan yang berupa surat keterangan yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan adanya peristiwa kematian seorang penduduk .
18. Akte Kematian adalah akte yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara bagi penduduk yang meninggal dunia.
19. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai surat pernyataan kebenaran atas kondisi kemiskinan / ketidak mampuan warganya.
21. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa ahli waris akan mempergunakan dan mempertanggungjawabkan bantuan biaya uang duaka untuk mengganti biaya pengurusan jenazah.

PARAF KOORDINASI TIM	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN KESRA	

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial uang duka, dimaksudkan sebagai wujud kepedulian kepada keluarga kurang mampu yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengatasi biaya pemakaman jenazah dan membantu meringankan beban biaya keluarga yang berduka.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BANTUAN DAN BESARNYA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan sosial uang duka bagi masyarakat tidak mampu adalah ahli waris dari penduduk yang meninggal dunia.
- (2) Masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pemerintah Daerah memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Penduduk yang berdomisili di Daerah;
 - b. memiliki KTP dan Kartu keluarga di Daerah;
 - c. bagi yang belum wajib KTP dan berdomisili di Daerah serta tercantum dalam Kartu Keluarga;

d. bayi.....

- d. bayi lahir meninggal dunia dan memiliki surat keterangan lahir dari Rumah Sakit / bidan.
 - e. masyarakat tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau masyarakat tidak mampu yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Desa/ Lurah yang di ketahui oleh Camat setempat;
- (3) Ahli Waris penerima bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Suami/ istri yang di buktikan dengan Kartu Keluarga, dan Akte Nikah;
 - b. Anak kandung anak yang sudah dewasa paling rendah berusia 18 tahun atau sudah menikah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
 - c. Orang tua kandung yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
 - d. Saudara kandung dan/atau ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah setempat.

PARAF KOORDINASI TIM	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN KESRA	

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial uang duka diberikan kepada keluarga kurang mampu yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Besaran bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Meninggal dunia Usia baru lahir sampai dengan 5 tahun sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)per orang;
 - b. Meninggal dunia Usia 6 sampai dengan 17 tahun sebesar Rp. 750.000,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)per orang;
 - c. Meninggal dunia Lebih dari 17 tahun sebesar Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang;
- (3) Penerima bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENGANGGARAN DAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA

Bagian Kesatu

Penganggaran Bantuan Sosial Uang Duka

Pasal 5

- (1) Bantuan uang duka bagi masyarakat tidak mampu dianggarkan pada bantuan sosial terencana.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui DPA Dinas Sosial.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Permohonan Bantuan Sosial Uang Duka

Pasal 6

- (1) Ahli waris melaporkan kepada RT/RW mengetahui Desa/Kelurahan setempat perihal masyarakat tidak mampu yang meninggal dunia.
- (2) Ahli waris mengajukan permohonan bantuan uang duka kepada Bupati melalui Dinas Sosial dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan dari ahli waris yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas mengetahui RT/RW/Kepala Desa/Lurah /camat setempat ;
 - b. foto copy KTP Elektronik yang meninggal dunia;
 - c. Foto copy Kepesertaan BPJS Pemerintah bagi yang terdaftar;
 - d. foto copy Kartu Keluarga yang meninggal dunia;
 - e. surat keterangan lahir dari bidan bagi anak baru lahir yang meninggal dunia dan Fotocopy KTP orang tua;
 - f. surat keterangan ahli waris Kepala Desa/Lurah bagi ahli waris diluar kartu keluarga yang meninggal dunia;
 - g. fotocopy KTP dan Kartu Keluarga ahli waris;
 - h. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/ Lurah diketahui Camat;
 - i. bukti pendaftaran Akte Kematian atau akte kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan;
 - j. Tanda terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dibuktikan dengan surat ketengan dari dinas;
 - k. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Kades/ Lurah yang diketahui Camat bagi yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 - l. Rincian rencana penggunaan bantuan sosial uang duka dari penerima atau ahli waris mengetahui kepala Desa/Lurah.
 - m. Pakta integritas dari penerima atau ahli waris yang menyatakan bahwa bantuan sosial uang duka yang diterima akan digunakan untuk mengatasi biaya pemakaman jenazah dan membantu meringankan beban biaya keluarga yang berduka; dan
 - n. masing-masing persyaratan difotocopy rangkap 3 (Tiga).
- (3) Format rincian rencana penggunaan bantuan sosial uang duka tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal meninggalnya masyarakat kurang mampu sudah diterima oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

- (1) Kepala Dinas berkewajiban untuk meneliti kebenaran dan keabsahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(2)Kepala.....

PARAF KOORDINASI TIM	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN KESRA	

- (2) Kepala Dinas dapat merekomendasikan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penelitian kebenaran dan keabsahan permohonan.
- (3) Dalam hal meneliti kebenaran dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menunjuk tim verifikasi Bantuan Sosial Uang Duka.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya diproses untuk penyediaan anggaran bantuan sosial uang duka sesuai mekanisme yang berlaku dan diserahkan kepada penerima bantuan sosial uang duka.

Pasal 8

Dalam hal Kepala Dinas menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas.

BAB V TIM VERIFIKASI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemberian bantuan sosial uang duka bagi masyarakat tidak mampu dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
- (2) Dalam pelaksanaan verifikasi usulan Bantuan Sosial uang duka dibentuk Tim verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi kegiatan bantuan sosial uang duka dengan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
 - b. Melakukan verifikasi usulan bantuan sosial uang duka;
 - c. melaksanakan evaluasi atas usulan proposal yang diajukan.

PARAF KOORDINASI TIM	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN KESRA	

BAB VI PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA

Pasal 10

- (1) Mekanisme pencairan dan penyaluran Bantuan Sosial uang duka mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Mengacu kepada pasal 5 ayat (1) maka proses pencairan bantuan sosial uang duka yang meninggal terhitung bulan Januari sampai bulan September tahun berjalan dapat dicairkan pada anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBDP) sedangkan yang meninggal pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun berjalan dapat dicairkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII.....

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA
Pasal 11

- (1) Penerima bantuan sosial uang duka menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial uang duka kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.
- (2) Dinas menerima dan meneliti laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan sosial uang duka pada saat pencairan bantuan.
- (3) Pertanggungjawaban penerimaan bantuan sosial uang duka dibuktikan dengan :
 - a. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial uang duka yang menyatakan bahwa bantuan sosial uang duka yang diterima, digunakan untuk keperluan atas meninggalnya masyarakat kurang mampu bermaterai 10.000.
 - b. Bukti – bukti penggunaan bantuan sosial uang duka seperti Nota, kwitansi dan bukti lain yang sah.
- (4) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI TIM	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN KESRA	

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangka

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal,
BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BINTAN

RONY KARTIKA, S.STP, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR.....

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
BINTAN NOMOR
TENTANG BANTUAN SOSIAL UANG
DUKA BAGI MASYARAKAT KURANG
MAMPU

Contoh Format Rencana Penggunaan
Belanja Bantuan Sosial Uang Duka
(Dari Ahli waris)

RENCANA PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL UANG DUKA

RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL.....

Nama Bantuan :
Jumlah Dana :
Lokasi Kegiatan
: Tahun
Anggaran :

No.	Uraian Belanja	Nama Penerima	Alamat	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Jumlah				

Mengetahui,
Kepala Desa / Lurah

(Nama Lengkap)
NIP

Ahli waris

(Nama Lengkap)

BUPATI BINTAN,

Ttd

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
BINTAN NOMOR
TENTANG BANTUAN SOSIAL
UANG DUKA BAGI MASYARAKAT
KURANG MAMPU

Contoh Format Pakta Integritas
Penerima Bantuan Sosial Uang Duka

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama penerima/ Ahli waris :

Alamat penerima/Ahli waris :

Menyatakan bahwa Bantuan Sosial Uang Duka bagi Masyarakat Kurang Mampu An. Almarhum/Almarhumah.....alamat..... yang sudah saya terima, digunakan untuk mengatasi biaya pemakaman jenazah dan membantu meringankan beban biaya keluarga yang berduka atas meninggalnya Almarhum/almarhumah.....

Apabila dalam pelaksanaan bantuan tidak sesuai dengan peruntukan bantuan sosial uang duka, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat , untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan,.....

Penerima Bantuan Sosial

Uang Duka

ttd

materai

(Nama Lengkap)

BUPATI BINTAN,

Ttd

ROBY KURNIAWAN